

## **Penggunaan Merek Band Terkenal pada Design Produk *Merchandise* Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

**Dendi Sulthan Dwi Sami\*, Tatty Aryani Ramli.**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*densul190@gmail.com, tattyramli@gmail.com

**Abstract.** Based on these problems, this study will examine (1) how the protection of the mark and the right to sue the holder for the use of the mark without permission according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and (2) what are the factors that cause the owner of a band brand to do not file a lawsuit against the use by third parties without permission. The research method used is a normative juridical approach using descriptive analysis research specifications. The data collection technique is library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the trademark owner is obliged to register the trademark with the DJKI in order to obtain exclusive rights so that the trademark owner can use the mark and give permission to third parties, and can file a lawsuit if there is a third party without permission to use the mark. Third parties who use the mark without permission will be subject to criminal sanctions if there is a complaint offense. Factors that cause not many lawsuits, even though in fact the violations occur and harm economic rights, among others, are the existence of juridical and non-juridical factors as well as the existence of complaint offenses. It is complete and this provides legal certainty for the juridical factor, the existence of regulations regarding the right to sue must be carried out by exclusive rights, meaning that the mark must be registered and there is a complaint offense. And the culture of the people who lack knowledge of original goods.

**Keywords:** *Brand, Band, Merchandise, Unlicensed Use.*

**Abstrak.** Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana perlindungan merek dan hak menuntut pemegang atas oenggunaan merek tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, dan (2) apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemilik merek band tidak mengajukan gugatan terhadap penggunaan oleh pihak ketiga tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pemilik merek wajib mendaftarkan merek kepada DJKI agar mendapatkan hak eksklusif sehingga pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dan memberikan izin kepada pihak ketiga, serta dapat melakukan gugatan jika ada pihak ketiga yang tanpa izin menggunakan merek tersebut. Pihak ketiga yang menggunakan merek tersebut tanpa izin akan mendapatkan sanksi pidana jika adanya delik aduan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak banyaknya gugatan padahal secara fakta pelanggaran itu terjadi dan merugikan hak ekonomi antara lain adalah adanya faktor yuridis dan non-yuridis serta adanya delik aduan. Sudah lengkap dan ini memberikan kepastian hukum faktor yuridis adanya peraturan tentang hak gugat harus dilakukan oleh hak eksklusif berarti merek harus terdaftar dan adanya delik aduan. Serta budaya masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap barang orisinal.

**Kata Kunci:** *Merek, Band, Merchandise, Penggunaan Tanpa Izin*

## A. Pendahuluan

Dalam industri music, terutama di industri musik Indonesia banyak sekali kita temukan band-band yang terdiri dari 3-4 orang yang memainkan music secara bersama-sama dengan formasi melodi, ritem, ritmik dan bass. Masing-masing band itu mempunyai ciri-ciri logo merek band yang berbeda, ciri-ciri karakter yang sangat khas dari band-band itu bisa diwakili dengan nama, logo, untuk membedakan band yang satu dengan yang lain agar para penggemar dari band tersebut mudah mengenalinya.

Dalam kajian kekayaan intelektual tanda pembeda pada band berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang bertujuan untuk membedakan band yang satu dengan band yang lainnya, dapat di analogikan sama seperti merek. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU MIG). Band juga biasanya melakukan konser-konser atau musik festival contohnya pada tahun 2019 ada 6 festival musik yaitu LaLaLa Festival, Java Jazz, We The Fest, GUDFEST, The '90s Festival dan Joyland Festival namun pada tahun 2021 konser-konser band atau musik festival itu ditiadakan karena ada kasus COVID-19.

Didalam hak kekayaan intelektual tanda-tanda yang bisa membedakan itu adalah merek, jadi nama-nama band itu dapat diasosiasikan seperti merek. Tanda atau logo dari band itu menurut UU MIG, seharusnya digunakan oleh mereka yang memiliki merek tersebut karena band-band itu akan menggunakan mereknya untuk menunjukkan kepada masyarakat identitasnya yang berbeda.

Peraturan tentang merek di Indonesia diatur dalam UU MIG. Sebelumnya telah memiliki undang-undang merek sejak tahun 1997 yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. UU MIG terakhir merupakan upaya perlindungan merek yang bisa beradaptasi dengan tuntutan globalisasi. Salah satu pertimbangan diundangkannya UU MIG pada tanggal 25 November 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf c UU MIG, disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 1)

Indonesia meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pertesetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematahui dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendoro keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.2)

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, mapun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. 3)

Mengingat dari industri musik khususnya band adalah untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi secara komersil, maka salah satu kegiatan dari band-band itu adalah melalui event-event yang sering disebut sebagai festival atau konser. Band-band itu untuk menjaga eksistensi

dan juga untuk mendapatkan kesejahteraan mereka sering melakukan konser bahkan ada konser-konser dilakukan seluruh Indonesia contohnya grup band NOAH yang sudah melakukan konser di enam provinsi dalam satu hari hingga meraih penghargaan MURI pada 18 Juli 2004. Biasanya menjelang event manajemen berusaha untuk mendapatkan kesempatan memanfaatkan keterkenalan dari grup-grup band melalui merchandise.

Merchandise merupakan segala bentuk produk yang menampilkan nama perusahaan atau brand, logo dan profil lainnya, yang diberikan kepada konsumen biasanya berupa topi, baju, jaket. 4)

Biasanya fans-fans akan cenderung membeli merchandise untuk tujuan eksistensi atau untuk dijadikan koleksi yang dapat mempunyai nilai ekonomi setelah sekian lama. Umumnya merchandise dijual pada booth-booth resmi di lokasi event, tapi sekarang dijual juga secara *online* penjualan merchandise yang dilakukan manajemen adalah *official* atau asli. Banyak orang yang juga ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari keterkenalan melalui keterkenalan band-band tersebut dan memproduksi sendiri merchandise yang menyerupai merchandise asli atau *official*. Tindakan ini mereka lakukan tanpa izin dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Menurut Sammy Bramantyo, bassist dari band cadas, SERINGAI, mengungkapkan bahwa dirinya miris dengan keberadaan hal tersebut. terutama apabila ia melihatnya dijual di pinggir jalan sebelum tampil untuk sebuah konser. Namun dari penjual-penjual ini tidak terdengar keluhan atau keberatan dari pemegang merek sehingga pelanggaran itu dianggap biasa, padahal undang-undang mengatakan pihak yang mereknya dipalsukan dapat menuntut. 5)

Tindakan tersebut menurut UU MIG adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang merek dalam hal ini band yang mempunyai merchandise tersebut. Hak merek mempunyai sifat eksklusif artinya pemegang merek yang hanya boleh menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 6)

Jadi dalam hal ada pihak yang menggunakan hak eksklusif tersebut dapat digugat. Tetapi pada faktanya belum didengar atau dilihat ada tindakan-tindakan gugatan pemegang merek terhadap pihak ke tiga yang melakukan pelanggaran.

Pelanggaran hak merek menggunakan merek orang lain tanpa izin dari pemilik merek, maka pemilik merek dapat menggugat sebagaimana diatur dalam undang-undang merek. Namun pemilik merek dari band-band terkenal jarang atau tidak didengar band-band logonya banyak digunakan sebagai design produk t-shirt dan dapat mengajukan gugatan yang merupakan hak-nya.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam pendahuluan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan merek dan hak menuntut pemegang atas penggunaan merek tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemilik merek band tidak mengajukan gugatan terhadap penggunaan oleh pihak ketiga tanpa izin?

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Dipahaminya perlindungan merek dan hak menuntut pemegang atas penggunaan merek tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Dipahaminya factor-faktor yang menyebabkan pemilik merek band tidak mengajukan gugatan terhadap penggunaan oleh pihak ketiga tanpa izin.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sebuah metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan meneliti bahan-bahan sekunder yang ada dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan hukum secara menyeluruh, penulis menggunakan jenis dan sumber data berupa data

sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan (library research), dan teknik Analisa data menggunakan yuridis kualitatif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Bagaimana Perlindungan Merek dan Hak Menuntut Pemegang Atas Penggunaan Merek Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa izin diatur dalam Pasal 83 UU MIG, yang berbunyi:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: (1) Gugatan ganti rugi; dan/atau (2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Pasal 94 UU MIG, juga menjelaskan bahwa: “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan
2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
3. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
4. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”

Pasal 95 UU MIG, berbunyi:

“Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan bukti kepemilikan Merek;
2. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek
3. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
4. Menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.”

Adapun sanksi yang dapat dilakukan pemegang merek atas pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga menggunakan merek tanpa izin dalam Pasal 100, 101 dan 102 UU MIG, yang berbunyi:

Pasal 100:

“(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 101:

“(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 102:

“Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemilik merek juga dapat melakukan tindakan delik aduan diatur dalam Pasal 103 UU MIG, yang menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan”

Dengan adanya tentang ketertiban dari Pasal 83, 94, 100, 101, 102, 103 UU MIG, maka pemilik merek dapat perlindungan dan keadilan atas haknya tersebut.

### **Apakah Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pemilik Merek Band Tidak Mengajukan Gugatan Terhadap Penggunaan Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin**

Dari penelitian saya terhadap undang-undang merek, ternyata undang-undang untuk melindungi merek termasuk merek band sudah lengkap dari tata cara, luas lingkup, pengertian, cara mengalihkan, cara gugatan, sanksi. Maka peraturan ini sudah memenuhi sebagai peraturan yang memberikan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak banyaknya gugatan padahal secara fakta pelanggaran itu terjadi dan merugikan hak ekonomi, dari faktor yuridis saya bisa memberikan pandangan bahwa:

1. Merek itu tidak digugat karena mereka tidak punya hak menggugat, terbukti dari data pangkalan DJKI ternyata diseluruh Indonesia yang baru mendaftarkan hanya band NOAH, Sheila On7, Kerispatih. Karna untuk menggugat itu memerlukan hak eksklusif, sementara band-band yang lain tidak punya hak eksklusif tersebut sehingga tidak dapat menggugat.
2. Mungkin dengan berubahnya undang-undang merek yang dari delik biasa menjadi delik aduan ini juga merupakan kendala, karena yang harus berinisiatif mencari apakah betul terjadi pelanggaran adalah pihak yang dirugikan sendiri.

Adapun faktor non-yuridis yaitu budaya masyarakat yang masih suka membeli barang palsu, karena kurangnya pengetahuan terhadap barang orisinal dan adanya faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga masyarakat lebih memilih barang palsu dengan harga yang lebih murah daripada barang orisinal.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tinjauan yuridis terhadap perdagangan merek band palsu dengan menggunakan merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek yang dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar, di samping jalan maupun di online dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan pelaksanaan perlindungan merek belum berjalan secara efektif. Penggunaan merek orang lain tanpa izin dari pemilik merek dikatakan sebagai pelanggaran hukum, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha akan sebuah pelanggaran merek. Pedagang yang menjual barang-barang palsu adalah bentuk pelanggaran dan dapat terkena sanksi pidana yang cukup berat, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam keefektifan suatu aturan hukum khususnya perlindungan merek. Maka dari itu masyarakat dituntut agar lebih sadar akan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak.

Pemilik merek wajib mendaftarkan merek nya kepada DJKI agar mendapatkan perlindungan dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek itu sendiri dan dapat memberikan izin kepada pihak ketiga. Pemilik merek pun dapat menggugat jika adanya delik aduan dan pihak ketiga yang menggunakan merek tersebut dengan tanpa izin akan terkena sanksi sebagaimana peraturan pelanggaran merek dalam UU MIG.

### **Acknowledge**

Terimakasih kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. terselesaikannya jurnal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Hj. Tatty Aryani Ramli, S.H., M.H selaku Pembimbing, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

### **Daftar Pustaka**

- [1] Regulasi yang Berlaku seputar merek di Indonesia yang diunduh dari <https://www.hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 5 Juli 2022).
- [2] Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- [3] Ibid.
- [4] Peran Penting Merchandise Sebagai Media Promosi yang diunduh dari <https://www.jurnal.id/> (diakses pada tanggal 16 Juli 2022)
- [5] Merchandise Band Bajakan yang diunduh dari <https://kumparan.com/>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2022).
- [6] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- [7] Regulasi yang Berlaku seputar merek di Indonesia yang diunduh dari <https://www.hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 5 Juli 2022).